



WALIKOTA DENPASAR  
PROVINSI BALI  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 39 TAHUN 2017  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 5 TAHUN 2013  
TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI WARGA  
KOTA DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat proses mewujudkan transparansi dan mempercepat proses penyaluran santunan kematian kepada masyarakat/warga kota Denpasar yang berhak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Denpasar tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Kota Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) Sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 8 September 2017

WALIKOTA DENPASAR,  
  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 8 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

  
RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2017  
NOMOR 39

3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI WARGA KOTA DENPASAR

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Pemberian santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberikan kepada warga Kota Denpasar dengan ketentuan ahli waris mengurus sendiri ke kantor Desa/Lurah dengan membawa kelengkapan persyaratan sebagai berikut :

- a. surat keterangan kematian dari desa/lurah; dan
- b. surat pernyataan ahli waris bermaterai Rp.6000,- yang diketahui oleh Desa/Lurah